



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARMAN MAULANA Bin AMMASE;**
Tempat Lahir : Bone;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 12 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Batu Cermin Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda
Utara Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

Terdakwa telah dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/139/VII/2017/Reskrim, tanggal 21 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan 10 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan 19 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 19/Pid.B/2018/PN Bon, tanggal 28 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2018/PN Bon tanggal 28 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARMAN MAULANA Bin AMMASE, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan secara berulang kali". Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARMAN MAULANA Bin AMMASE, selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi KT 6562 DC warna putih;
Dikembalikan kepada saksi SAENAL Bin JAFAR (Alm)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario nomor polisi KT 2688 DH warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi RANGGA VALENTINE GOENADI Bin MUHAMMAD A GOENADI
 - kunci leter "L" bertuliskan CHROME VANADIUM warna hitam panjang sekira 12 centimeter terbuat dari besi dengan ukuran ring masing 8 milimeter;
 - 1 (satu) satu obeng warna hitam plus minus;
 - 1 (dua) mata kunci (ring 8 milimeter) terbuat dari besi berujung runcing masing masing berukuran panjang sekira 6,5 centimeter dan panjang sekira 7,5 centimeter;
 - 1 (satu) handphone Merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa ARMAN MAULANA Bin AMMASE membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2018/PN Bon



Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARMAN MAULANA Bin AMMASE, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2018 sekira Pukul 21.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 01.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di RSUD Bontang RT. 49 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang dan di Jl. Mawar 4 RT. 36 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WITA terdakwa berjalan kaki mencari motor dan melihat motor Vario KT 2688 DH warna hitam di parkiran belakang RSUD Bontang RT. 49 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang. Kemudian terdakwa melihat situasi parkiran belakang yang sepi dan tidak ada orang, terdakwa langsung menaiki motor Vario KT 2688 DH tersebut yang dalam posisi terkunci kemudian terdakwa dengan menggunakan alat bantu kunci letter "L" yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, yang mana kemudian kunci letter "L" tersebut dimasukkan ke dalam kunci kontak motor dan setelah kunci kontak motor terbuka sepeda motor dapat dinyalakan dan terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu RANGGA VALENTINE GOENADI Bin MUHAMMAD A GOENADI dengan maksud untuk dijual dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 01.40 WITA pada saat terdakwa hendak ke rumah teman dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa melihat motor Honda Beat KT 6562 DC warna putih diparkir di depan rumah di pinggir jalan tepatnya di Jl. Mawar 4 RT 36 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang yang berjarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter) dari rumah teman terdakwa, setelah itu terdakwa menghampiri motor Honda Beat KT 6562 DC warna putih tersebut yang mana dalam keadaan terkunci dan dengan menggunakan kunci letter "L" yang dimasukkan secara paksa ke dalam kunci kontak motor sehingga motor dapat dinyalakan dan setelah itu terdakwa langsung membawa pergi motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu SAENAL Bin Alm JAFAR dengan maksud untuk dijual dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RANGGA VALENTINE GOENADI Bin MUHAMMAD A GOENADI mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi SAENAL Bin Alm JAFAR mengalami kerugian sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I : **SAENAL Bin JAFAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira jam 01.40 wita di rumah saksi jalan Mawar 4 RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
 - Bahwa saksi kehilangan motor Honda Beat KT 6562 DC warna putih hitam terdapat lis kanan dan kiri pada bodi kendaraan, nomor rangla MH1JFD213DK548112, Nomor mesin JFD2E-1545336;
 - Bahwa motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira jam 00.15 wita, saksi pulang dari pos ronda yang berada di dekat rumah, kemudian saksi memarkir motor di depan pagar rumah saksi, selanjutnya

Halaman 4 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sekitar pukul 01.40 wita melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat saksi parkir;

- Bahwa saat itu saksi bersama istri saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang ;
- Bahwa saat memarkirkan motor tersebut saksi sudah kunci stang dan standar dua;
- Bahwa kondisi lingkungan sekitar rumah saksi saat kejadian dalam keadaan sepi karena sudah tengah malam dan kondisi rumah saksi memiliki pagar akan tetapi saksi biasanya memarkirkan motor saksi di luar pagar;
- Bahwa saat itu tidak ada motor lain yang terparkir di depan rumah saksi hanya motor saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengecek lagi motor saksi tersebut saat di Polres Bontang;
- Bahwa kondisi motor saksi sekarang adalah kunci kontak dan kaca spion rusak;
- Bahwa kerugian saksi akibat kehilangan motor tersebut adalah Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa handphone merk Nokia warna hitam adalah milik saksi yang berada didalam bagasi sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II : **SURIANA, SE Binti ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa kaitannya dengan suami saksi telah kehilangan motor ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira jam 01.40 wita di rumah saksi jalan Mawar 4 RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa suami Saksi kehilangan motor Honda Beat KT 6562 DC warna putih hitam terdapat lis kanan dan kiri pada bodi kendaraan, nomor rangla MH1JFD213DK548112, Nomor mesin JFD2E-1545336;
- Bahwa motor tersebut adalah milik suami saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira jam 00.15 wita, suami saksi pulang dari pos ronda yang berada di dekat rumah, kemudian suami saksi memarkir motor di depan pagar rumah saksi, selanjutnya suami saksi sekitar pukul 01.40 wita melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat suami saksi parkir;
- Bahwa saat itu saksi bersama suami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memarkirkan motor tersebut suami saksi sudah kunci stang dan standar dua;
- Bahwa kondisi lingkungan sekitar rumah saksi saat kejadian dalam keadaan sepi karena sudah tengah malam dan kondisi rumah saksi memiliki pagar akan tetapi suami saksi biasanya memarkirkan motor saksi di luar pagar;
- Bahwa saat itu tidak ada motor lain yang terparkir di depan rumah saksi hanya motor saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa suami saksi maupun saksi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa saksi dan suami saksi pernah mengecek lagi motor saksi tersebut saat di Polres Bontang;
- Bahwa kondisi motor suami saksi sekarang adalah kunci kontak dan kaca spion rusak;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merk Nokia warna hitam adalah milik suami saksi yang berada didalam bagasi sepeda motor;
- Bahwa kerugian suami saksi maupun saksi akibat kehilangan motor tersebut adalah Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III : **RANGGA VALENTINE GOENADI Bin MUHAMMAD A GOENADI**,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa kaitannya dengan saksi telah kehilangan motor ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 09.30 wita di parkiran sepeda motor RSUD Bontang Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa saksi kehilangan motor Honda Vario Nomor polisi KT 2688 DH tahun 2008 Nomor mesin JF11E-1095162 Nomor Rangka MH1JF111X8K096584 warna hitam lis merah muda (pink);
- Bahwa ciri khusus dari motor saksi tersebut adalah lampu sen depan sebelah kiri pecah mika, dan velg masih jeruji;
- Bahwa motor tersebut adalah milik saksi akan tetapi atas nama bapak saksi;
- Bahwa awalnya saksi parkir motor saksi tersebut di parkiran RSUD Bontang, kemudian saksi dan adik saksi JESSI menunggu ibu saksi yang sedang dirawat (opname) di RS tersebut, selanjutnya ketika keluar menuju parkiran dan saksi melihat motor saksi sudah tidak ada di tempat saksi parkir;
- Bahwa saat itu saksi mengecek ke sekeliling RSUD Bontang namun tidak menemukan sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi melapor kepada Security RSUD Bontang kemudian saksi melaporkan ke Polres Bontang;
- Bahwa saat memarkirkan motor tersebut saksi sudah kunci stang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek lagi motor saksi tersebut setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kerugian saksi akibat kehilangan motor tersebut adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IV : **JESSIE AGRIPPINA VALENCIA GOENADI Binti MUHAMMAD A**

GOENADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa kaitannya dengan kakak saksi telah kehilangan motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 09.30 wita di parkiran sepeda motor RSUD Bontang Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa kakak saksi kehilangan motor Honda Vario Nomor polisi KT 2688 DH tahun 2008 Nomor mesin JF11E-1095162 Nomor Rangka MH1JF111X8K096584 warna hitam lis merah muda (pink);
- Bahwa ciri khusus dari motor kakak saksi tersebut adalah lampu sen depan sebelah kiri pecah mika, dan velg masih jeruji;
- Bahwa motor tersebut adalah milik kakak saksi akan tetapi atas nama bapak saksi;
- Bahwa awalnya kakak saksi parkir motor tersebut di parkiran RSUD Bontang, kemudian saksi dan kakak saksi RANGGA menunggu ibu saksi yang sedang dirawat (opname) di RS tersebut, Selanjutnya ketika keluar menuju parkiran dan saksi melihat motor saksi sudah tidak ada di tempat saksi parkir, kemudian saksi memberitahukan kakak saksi;
- Bahwa saat itu saksi dan kakak saksi mengecek ke sekeliling RSUD Bontang namun tidak menemukan sepeda motor milik kakak saksi, selanjutnya kakak saksi melapor kepada Security RSUD Bontang kemudian kakak saksi melaporkan ke Polres Bontang;
- Bahwa saat kakak saksi, RANGGA memarkirkan motor tersebut kakak saksi sudah kunci stang;
- Bahwa saksi maupun kakak saksi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa saksi maupun kakak saksi tidak pernah mengecek lagi motor saksi tersebut setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kerugian kakak saksi akibat kehilangan motor tersebut adalah Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keempat tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa kaitannya dengan Terdakwa telah mengambil motor ;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 09.30 wita di parkiran sepeda motor RSUD Bontang Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira jam 01.40 wita di jalan Mawar 4 RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil motor ;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor yang pertama adalah Honda Vario Nomor polisi KT 2688 DH tahun 2008 Nomor mesin JF11E-1095162 Nomor Rangka MH1JF111X8K096584 warna hitam lis merah muda (pink);
- Bahwa motor yang kedua adalah motor Honda Beat KT 6562 DC warna putih hitam terdapat lis kanan dan kiri pada bodi kendaraan, nomor rangla MH1JFD213DK548112, Nomor mesin JFD2E-1545336;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil kedua motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua motor tersebut dengan cara menggunakan alat berupa kunci Letter T untuk memudahkan Terdakwa mengambil kedua motor tersebut;
- Bahwa saat mengambil motor pertama awalnya pada tanggal 17 Desember 2017 sekira jam 21.00, Terdakwa datang berjalan kaki mencari motor kemudian Terdakwa melihat motor Honda Vario yang terparkir di RSUD Bontang, kemudian Terdakwa melihat situasi di parkiran belakang sepi tidak ada orang, lalu Terdakwa menaiki motor tersebut karena motor tersebut terkunci stang, Terdakwa membuka motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter T dan menghidupkan motor tersebut dan membawa pergi;
- Bahwa saat mengambil motor kedua awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira jam 00.40 wita, di jalan Mawar 4 RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa hendak pulang ke rumah teman Terdakwa kemudian kurang lebih jarak 50 meter dari rumah teman Terdakwa, terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di depan rumah kemudian terdakwa mendatangi rumah tersebut yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di depan rumah dan menghampiri motor Honda Beat dan mengambil dengan menggunakan kunci leter T, setelah itu Terdakwa membawa pergi motor tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual dan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual motor jenis Vario tersebut seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk motor beat tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa rencananya motor Beat tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa HP Merk Nokia warna hitam tersebut bukan milik Terdakwa melainkan HP tersebut berada di jok motor Honda Beat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengambil motor menggunakan kunci leter T karena diberitahu oleh teman Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa membutuhkan 5 menit untuk mengambil satu motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi ijin untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi KT 6562 DC warna putih;
- 1 (satu) unita sepeda motor merk Vario nomor polisi KT 2688 DH warna hitam;
- kunci leter "L" bertuliskan CHROME VANADIUM warna hitam panjang sekira 12 centimeter terbuat dari besi dengan ukuran ring masing 8 milimeter;
- 1 (satu) satu obeng warna hitam plus minus;
- 1 (dua) mata kunci (ring 8 milimeter) terbuat dari besi berujung runcing masing masing berukuran panjang sekira 6,5 centimeter dan panjang sekira 7,5 centimeter;
- 1 (satu) handphone Merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pertama kehilangan sepeda motor Honda Vario Nomor polisi KT 2688 DH tahun 2008 Nomor mesin JF11E-1095162 Nomor Rangka MH1JF111X8K096584 warna hitam lis merah muda (pink) pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 09.30 wita di parkiran sepeda motor RSUD Bontang Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang milik saksi RANGGA VALENTINE GOENADI Bin MUHAMMAD A GOENADI;
2. Bahwa kejadian kedua kehilangan sepeda motor Honda Beat KT 6562 DC warna putih hitam terdapat lis kanan dan kiri pada bodi kendaraan, nomor rangka MH1JFD213DK548112, Nomor mesin JFD2E-1545336 pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira jam 01.40 wita di jalan Mawar 4 RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang milik saksi SAENAL Bin JAFAR (Alm);
3. Bahwa cara Terdakwa mengambil motor yang pertama awalnya pada tanggal 17 Desember 2017 sekira jam 21.00, Terdakwa datang berjalan kaki mencari motor kemudian Terdakwa melihat motor Honda Vario yang terparkir di RSUD Bontang, kemudian Terdakwa melihat situasi di parkiran belakang sepi tidak ada orang, lalu Terdakwa menaiki motor tersebut karena motor tersebut terkunci stang, Terdakwa membuka motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter T dan menghidupkan motor tersebut dan membawa pergi;
4. Bahwa cara Terdakwa mengambil motor yang kedua awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira jam 00.40 wita, di jalan Mawar 4 RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa hendak pulang ke rumah teman Terdakwa kemudian kurang lebih jarak 50 meter dari rumah teman Terdakwa, terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di depan rumah kemudian terdakwa mendatangi rumah tersebut yang terparkir di depan rumah dan menghampiri motor Honda Beat dan mengambil dengan menggunakan kunci leter T, setelah itu Terdakwa membawa pergi motor tersebut;
5. Bahwa kerugian saksi RANGGA VALENTINE GOENADI Bin MUHAMMAD A GOENADI akibat kehilangan motor tersebut adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
6. Bahwa kerugian saksi SAENAL Bin JAFAR (Alm) akibat kehilangan motor tersebut adalah Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa dalam mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi RANGGA VALENTINE GOENADI Bin MUHAMMAD A GOENADI dan sepeda motor Honda Beat milik saksi SAENAL Bin JAFAR (Alm), tidak ada ijin dari pemiliknya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **ARMAN MAULANA Bin AMMASE**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta Terdakwa mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, serta perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, dan selain itu terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Mengambil**" dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah penguasaan yang melakukan / diluar penguasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai / terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula / asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang**" adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan tersebut harus dapat diketahui adanya hasil dan dari pelaku sendiri yang disadari untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian bagi korban akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya, melainkan tetap melakukannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang **pertama** sepeda motor Honda Vario Nomor polisi KT 2688 DH tahun 2008 Nomor mesin JF11E-1095162 Nomor Rangka MH1JF111X8K096584 warna hitam lis merah muda (pink) pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 09.30 wita di parkirana sepeda motor RSUD Bontang Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan cara Terdakwa datang berjalan kaki mencari motor kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario yang terparkir di RSUD Bontang, kemudian Terdakwa melihat situasi di parkirana belakang sepi tidak ada orang, lalu Terdakwa menaiki motor tersebut karena motor tersebut terkunci stang, Terdakwa membuka motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter T dan menghidupkan motor tersebut dan membawa pergi, kemudian yang **kedua** untuk sepeda motor Honda Beat KT 6562 DC warna putih hitam terdapat lis kanan dan kiri pada bodi kendaraan, nomor rangka MH1JFD213DK548112, Nomor mesin JFD2E-1545336 pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira jam 01.40 wita di jalan Mawar 4 RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan cara Terdakwa hendak pulang ke rumah teman Terdakwa kemudian kurang lebih jarak 50 meter dari rumah teman Terdakwa, terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terparkir di depan rumah kemudian terdakwa mengambil motor Honda Beat dengan menggunakan kunci leter T, setelah itu Terdakwa membawa pergi motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. **Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”, maksudnya adalah barang yang diambil oleh pelaku adalah milik orang lain namun diambilnya seolah-olah dialah pemiliknya, yang dalam unsur ini adalah bahwa barang – barang berupa sepeda motor Honda Vario Nomor polisi KT 2688 DH tahun 2008 Nomor mesin JF11E-1095162 Nomor Rangka MH1JF111X8K096584 warna hitam lis merah muda (pink) adalah milik saksi **RANGGA VALENTINE GOENADI Bin MUHAMMAD A GOENADI** dan sepeda motor Honda Beat KT 6562 DC warna putih hitam terdapat lis kanan dan kiri pada bodi kendaraan, nomor rangka MH1JFD213DK548112, Nomor mesin JFD2E-1545336 adalah milik saksi **SAENAL Bin JAFAR (Alm)**, namun diambil oleh Terdakwa seolah-olah Terdakwalah pemiliknya, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah merupakan unsur subyektif. Dengan maksud yang terwujud dalam kehendak, keinginan / tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang – barang berupa sepeda motor Honda Vario Nomor polisi KT 2688 DH tahun 2008 Nomor mesin JF11E-1095162 Nomor Rangka MH1JF111X8K096584 warna hitam lis merah muda (pink) adalah milik saksi **RANGGA VALENTINE GOENADI Bin MUHAMMAD A GOENADI** dan sepeda motor Honda Beat KT 6562 DC warna putih hitam terdapat lis kanan dan kiri pada bodi kendaraan, nomor rangka MH1JFD213DK548112, Nomor mesin JFD2E-1545336 adalah milik saksi **SAENAL Bin JAFAR (Alm)** yang telah diambil oleh terdakwa tersebut, dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif) sehingga berdasarkan keterangan saksi – saksi dengan diperkuat dengan barang bukti telah terungkap bahwa terdakwa disaat mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi **RANGGA VALENTINE GOENADI Bin MUHAMMAD A GOENADI** dan saksi

Halaman 13 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAENAL Bin JAFAR (Alm) yang dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut tanpa adanya hak, sehingga terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario Nomor polisi KT 2688 DH tahun 2008 Nomor mesin JF11E-1095162 Nomor Rangka MH1JF111X8K096584 warna hitam lis merah muda (pink) milik saksi **RANGGA VALENTINE GOENADI Bin MUHAMMAD A GOENADI** dan sepeda motor Honda Beat KT 6562 DC warna putih hitam terdapat lis kanan dan kiri pada bodi kendaraan, nomor rangka MH1JFD213DK548112, Nomor mesin JFD2E-1545336 milik saksi **SAENAL Bin JAFAR (Alm)** dengan cara menggunakan kunci letter T untuk membuka kunci stang bukan menggunakan anak kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut menggunakan anak kunci palsu sebagaimana dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor Honda Vario Nomor polisi KT 2688 DH tahun 2008 Nomor mesin JF11E-1095162 Nomor Rangka MH1JF111X8K096584 warna hitam lis merah muda (pink) diambil Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 09.30 wita di parkiran sepeda motor RSUD Bontang Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat KT 6562 DC warna putih hitam terdapat lis kanan dan kiri pada bodi kendaraan, nomor rangka MH1JFD213DK548112, Nomor mesin JFD2E-1545336 diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira jam 01.40 wita di jalan Mawar 4 RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, perbuatan mengambil barang-barang tersebut adalah perbuatan sebagaimana kaidah hukum diatas merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dengan demikian unsur hukum "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana" telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi seluruhnya dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa ARMAN MAULANA Bin AMMASE, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak

Halaman 15 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa pernah dipidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi KT 6562 DC warna putih dan 1 (satu) handphone Merk Nokia warna hitam, berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik dari saksi SAENAL Bin JAFAR (Alm), maka haruslah dikembalikan kepada

Halaman 16 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAENAL Bin JAFAR (Alm), 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario nomor polisi KT 2688 DH warna hitam berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik dari RANGGA VALENTINE GOENADI Bin MUHAMMAD A GOENADI, maka dikembalikan kepada saksi RANGGA VALENTINE GOENADI Bin MUHAMMAD A GOENADI, sedangkan kunci leter "L" bertuliskan CHROME VANADIUM warna hitam panjang sekira 12 centimeter terbuat dari besi dengan ukuran ring masing 8 milimeter, 1 (satu) satu obeng warna hitam plus minus, 1 (dua) mata kunci (ring 8 milimeter) terbuat dari besi berujung runcing masing masing berukuran panjang sekira 6,5 centimeter dan panjang sekira 7,5 centimeter, adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN MAULANA Bin AMMASE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARMAN MAULANA Bin AMMASE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi KT 6562 DC warna putih,
- 1 (satu) handphone Merk Nokia warna hitam,

Dikembalikan kepada saksi SAENAL Bin JAFAR (Alm),

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario nomor polisi KT 2688 DH warna hitam,

Dikembalikan kepada saksi RANGGA VALENTINE GOENADI Bin MUHAMMAD A GOENADI,

Halaman 17 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2018/PN Bon



- kunci leter "L" bertuliskan CHROME VANADIUM warna hitam panjang sekira 12 centimeter terbuat dari besi dengan ukuran ring masing 8 milimeter;
- 1 (satu) satu obeng warna hitam plus minus,
- 1 (dua) mata kunci (ring 8 milimeter) terbuat dari besi berujung runcing masing masing berukuran panjang sekira 6,5 centimeter dan panjang sekira 7,5 centimeter,

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari **KAMIS, tanggal 22 Maret 2018**, oleh **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, dan **RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITTI AMINAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **YUNITA LESTARI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

TERTANDA

TERTANDA

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

TERTANDA

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TERTANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SITTI AMINAH, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19